



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/313 TAHUN 2026
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota yang mengatur mengenai perubahan dan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Memperhatikan

- : 1. Surat Wali Kota Pekalongan Nomor B/153/900.1.1.4/2026 tanggal 19 Agustus 2026 hal Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota pada tanggal 28 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Wali Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Pekalongan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Pekalongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Wali Kota Pekalongan, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Pekalongan wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Wali Kota Pekalongan;
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/313 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN
2026 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI
KOTA PEKALONGAN TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN
2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dimaksud dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 111 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. KEBIJAKAN UMUM

Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Wali Kota Pekalongan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel 1.1, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah	B/1524/900.1.1.1/2026	15 Juli 2026	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
2.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan.	B/129/900.1.1.1/2026	16 Juli 2026	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
3.	Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kota Pekalongan	<u>6121/900.1.1.1/2026</u> 1700/900.1.1.1/2026	24 Juli 2026	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
4.	Kesepakatan Perubahan Rancangan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Kota Pekalongan	<u>6122/900.1.1.1/2026</u> 1701/900.1.1.1/2026	24 Juli 2026	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kota Pekalongan	B/144/900.1.1/2026	3 Agustus 2026	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6.	Persetujuan bersama DPRD Kota Pekalongan dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD	<u>900.1.1.4/6725/2026</u> 900.1.1.4/1849/2026	13 Agustus 2026	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir)
7.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi	B/153/900.1.1.4/2026	19 Agustus 2026	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kota Pekalongan telah seluruhnya berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana maksud Bab III.A.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir IV.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan perubahan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam perubahan APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, ke depan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penyusunan perubahan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 harus memedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA/PPAS Tahun 2026 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Jumlah dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagaimana Tabel. 1.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

No	Uraian	Perubahan RKPD Tahun 2026		Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026		Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	
		Jml	Pagu (Rp)	Jml	Pagu (Rp)	Jml	Pagu (Rp)
1	Program	167	971.652.382.000	167	972.052.382.000	167	973.732.382.000
2	Kegiatan	439		439		439	
3	Sub Kegiatan	1255		1255		1255	
4	Tanpa Sub Kegiatan	-	177.329.000	-	177.329.000	-	247.329.000
Total			971.829.711.000		972.229.711.000		973.979.711.000

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Pekalongan secara jumlah total Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah konsisten sesuai dokumen mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS hingga Raperda Perubahan APBD, namun pada Lampiran VIII Dokumen

Rancangan Peraturan Daerah masih terdapat ketidakkonsistenan alokasi anggaran diantaranya :

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp2.625.000,00;
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp4.109.000,00;
- b. Sekretariat DPRD
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp1.379.369.000,00 namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp2.427.488.000,00
- c. Kecamatan Pekalongan Selatan
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp 870.000,00;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp10.726.000.000,00, pada Perubahan PPAS Rp8.726.000.000,00 dan pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan Rp3.726.000.000,00

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

Apabila terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan untuk selanjutnya agar secara terus menerus menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan berpedoman pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Ke depan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

III. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 telah terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diperlukan sehingga akan lebih informatif.

B. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula Rp838.206.685.000,00 bertambah Rp37.377.846.000 menjadi Rp875.584.531.000,00 atau naik sebesar 4,45%, secara umum dapat digambarkan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Pendapat an Daerah (%)
PENDAPATAN DAERAH	838.206.685.000	875.584.531.000	37.377.846.000	
Pendapatan Asli Daerah	293.309.204.000	300.326.816.000	7.017.612.000	34,30
Pajak Daerah	136.550.000.000	139.550.000.000	3.000.000.000	
Retribusi Daerah	144.060.270.000	145.402.790.000	1.342.520.000	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	7.226.934.000	7.571.287.000	344.353.000	
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.472.000.000	7.802.739.000	2.330.739.000	
Pendapatan Transfer	544.897.481.000	575.257.715.000	30.360.234.000	65,70
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	518.891.103.000	518.165.059.000	(726.044.000)	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.006.378.000	57.092.656.000	31.086.278.000	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD semula Rp293.309.204.000,00 bertambah Rp7.017.612.000,00 menjadi Rp300.326.816.000,00 atau meningkat sebesar 2,39%. Pendapatan Asli Daerah tersebut berkontribusi sebesar 34,30% dari total Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Kota Pekalongan sudah menuju kemandirian. Selanjutnya target PAD tersebut diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Penyediaan target anggaran pendapatan Pajak Daerah pada Raperda Perubahan APBD 2026 sebesar Rp139.550.000.000,00 bertambah Rp3.000.000.000,00 atau meningkat 2,20% dibandingkan Penetapan APBD murni 2026 yang sebesar Rp136.550.000.000,00 yang diuraikan ke dalam objek pendapatan pajak pada tabel 2.2 :

Tabel 3.2
Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025 Audited (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)		Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Persentase Selisih (%)
		Anggaran	Realisasi s.d. 30 Juni 2026			
Pajak Daerah	140.724.870.643	136.550.000.000	69.453.741.964	139.550.000.000	3.000.000.000	2,20
Pajak Reklame	3.838.699.286	3.700.000.000	2.226.124.154	3.900.000.000	200.000.000	5,41
Pajak Air Tanah	2.319.341.810	2.500.000.000	1.172.621.980	2.350.000.000	(150.000.000)	(6,00)
Pajak Sarang Burung Walet	375.000	-	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	16.540.174.816	16.250.000.000	6.128.477.172	16.250.000.000	0	0,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	22.151.950.945	19.500.000.000	9.115.869.339	21.000.000.000	1.500.000.000	7,69
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	60.507.688.286	59.600.000.000	33.061.609.819	62.650.000.000	3.050.000.000	5,12
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	24.504.337.000	23.000.000.000	10.944.187.000	21.400.000.000	(1.600.000.000)	(6,96)
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	10.862.303.500	12.000.000.000	6.804.852.500	12.000.000.000	0	0,00

Berdasar tabel diatas agar target Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menyesuaikan dengan mempertimbangkan capaian realisasi Tahun 2025 serta perkembangan realisasi sampai dengan Juni 2026, sehingga target yang ditetapkan lebih realistis, optimal, dan mencerminkan potensi penerimaan daerah.

b . Retribusi Daerah

Sedangkan penyediaan anggaran target pendapatan Retribusi Daerah pada Perubahan APBD 2026 sebesar Rp145.402.790.000,00 berubah dari yang semula Rp144.060.270.000,00, bertambah Rp1.342.520.000,00 atau meningkat 0,93%, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan retribusi pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025 Audited (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)		Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Persentase Selisih (%)
		Anggaran	Realisasi s.d. 30 Juni 2026			
Retribusi Daerah	147.276.994.180	144.060.270.000	80.784.735.416	145.402.790.000	1.342.520.000	0,93
Retribusi Jasa Umum	134.077.778.210	131.378.395.000	74.376.413.706	132.281.240.000	902.845.000	0,69
Retribusi Jasa Usaha	11.837.647.552	11.829.875.000	5.712.739.120	11.821.550.000	(8.325.000)	(0,07)
Retribusi Perizinan Tertentu	1.361.568.418	852.000.000	695.582.590	1.300.000.000	448.000.000	52,58

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagaimana maksud butir III.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 sebagaimana maksud butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir III.B.1.a.17) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penetapan target dan penggunaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 agar memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 serta pada butir III.B.1.a.15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;
- 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 4) pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen),

sebagaimana maksud pada butir III.B.1.a.15).e).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;

- 5) target penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 agar disesuaikan dengan mempertimbangkan capaian realisasi Tahun Anggaran 2025 serta perkembangan realisasi penerimaan sampai dengan 30 Juni 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan agar target yang ditetapkan lebih realistis, optimal, dan mampu mencerminkan potensi penerimaan daerah secara lebih akurat.

c . Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD semula Rp7.226.934.000,00 bertambah Rp344.353.000,00 menjadi Rp7.571.287.000,00, atau meningkat 4,76%, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah sebagaimana maksud butir III.B.1.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

d . Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula Rp5.472.000.000,00 bertambah Rp2.330.739.000,00 menjadi Rp7.802.739.000,00 atau meningkat 42,59%. Terdapat peningkatan yang signifikan diantaranya Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, dan Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Daerah Kota Pekalongan untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.4
Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	Selisih	Persentase Selisih
Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.472.000.000,00	7.802.739.000,00	2.330.739.000,00	42,59
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	303.896.000,00	455.000.000,00	151.104.000,00	49,72
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.480.000.000,00	495.000.000,00	(985.000.000,00)	(66,55)
Jasa Giro	997.000.000,00	1.191.000.000,00	194.000.000,00	19,46
Pendapatan Bunga	1.170.000.000,00	1.800.000.000,00	630.000.000,00	53,85
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	(100)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000,00	440.140.000,00	430.140.000,00	4301,4
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	274.921.000,00	274.921.000,00	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	1.431.436.000,00	1.431.436.000,00	-
Pendapatan BLUD	1.136.104.000,00	1.136.684.000,00	580.000,00	0,05
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	(100)
Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	365.000.000,00	547.671.000,00	182.671.000,00	50,05
Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah	-	30.887.000,00	30.887.000,00	-

1. Pendapatan Transfer

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula Rp544.897.481.000,00 bertambah Rp30.360.234.000,00 menjadi Rp575.257.715.000,00 atau meningkat sebesar 5,57%. Pendapatan Transfer tersebut berkontribusi sebesar 65,70% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya target Pendapatan Transfer tersebut diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp518.891.103.000,00 berkurang Rp726.044.000,00 menjadi Rp518.165.059.000,00 atau turun 0,14%, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a) Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan sebesar Rp16.116.906.000,00 sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 sebesar

- Rp7.556.936.000,00 dan ditambah untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/475 Tahun 2025 sebesar Rp8.559.970.000,00.
- b) Dana Alokasi Umum (DAU) semula Rp397.733.640.000,00 berkurang Rp6.938.000,00 menjadi Rp397.726.702.000,00, tidak sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 sebesar Rp397.733.640.000,00;
- c) DAK Non Fisik semula Rp105.040.557.000,00 berkurang Rp719.106.000,00 menjadi Rp104.321.451.000,00, tidak sesuai dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yaitu sebesar Rp105.075.983.000,00.

Tabel 3.5
Evaluasi Penggunaan Rekening Pendapatan

Penggunaan Rekening pada APBD P 2026			Penggunaan Rekening yang Benar	
Rekening Pendapatan	Uraian		Rekening Pendapatan	Uraian
4.2.01.09.002.00004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	48.671.148.000,00	4.2.01.09.002.00036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
4.2.01.09.002.00005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	24.000.000,00	4.2.01.09.002.00037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru
			4.2.01.09.002.00038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru

Penggunaan rekening pendapatan pada Perubahan APBD Kota Pekalongan 2026 masih menggunakan rekening DAK Non Fisik-TPG PNSD dan DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD, ke depan agar menggunakan rekening DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru, DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru.

Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

Selain itu, dalam hal selisih penganggaran Dana TKD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari Rekening Umum Kas Negara ke RKUD, maka Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dapat menganggarkan penarikan dana TDF dimaksud pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi

Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp26.006.378.000,00 bertambah Rp31.086.278.000,00 menjadi Rp57.092.656.000,00 atau naik 119,53%, yang diuraikan ke dalam rincian objek :

- a) Dana Bagi Hasil Pajak semula Rp26.006.378.000,00 bertambah Rp23.582.278.000,00 menjadi Rp49.588.656.000,00;
- b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi dialokasikan sebesar Rp7.504.000.000,00 pada Perubahan APBD TA. 2026.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait poin a) dan b) yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

IV . KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 disampaikan sebagai berikut:

A. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, telah disertai penjelasan mengenai lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir III.A.5. dan IV.A.5.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

B. Alokasi Belanja Daerah

Penyediaan anggaran Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula Rp853.156.685.000,00 bertambah Rp120.823.026.000,00 menjadi Rp973.979.711.000,00 atau meningkat sebesar 14,16%, secara umum dapat digambarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Alokasi Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
BELANJA DAERAH	853.156.685.000	973.979.711.000	120.823.026.000	
Belanja Operasi	828.406.011.000	884.856.055.000	56.450.044.000	90,85
Belanja Pegawai	383.204.722.000	388.544.801.000	5.340.079.000	
Belanja Barang dan Jasa	422.121.916.000	465.082.811.000	42.960.895.000	
Belanja Hibah	22.589.973.000	25.802.041.000	3.212.068.000	
Belanja Bantuan Sosial	489.400.000	5.426.402.000	4.937.002.000	
Belanja Modal	18.750.674.000	73.473.254.000	54.722.580.000	7,54
Belanja Modal Tanah	1.762.000	2.512.762.000	2.511.000.000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.505.336.000	14.497.128.000	9.991.792.000	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.525.424.000	16.704.915.000	11.179.491.000	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.718.152.000	37.237.278.000	28.519.126.000	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	2.515.171.000	2.515.171.000	
Belanja Modal Aset Lainnya	0	6.000.000	6.000.000	
Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	15.650.402.000	9.650.402.000	1,61
Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	15.650.402.000	9.650.402.000	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai dianggarkan semula Rp383.204.722.000,00 bertambah Rp5.340.079.000,00 menjadi Rp388.544.801.000,00 atau 39,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang antara lain tercantum pada :

a. Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp236.676.991.000,00 berkurang Rp5.430.884.000,00 menjadi Rp231.246.107.000,00 menurun sebesar 2,29%. Perhitungan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pemberian Gaji Ketiga

Belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN berdasarkan formasi pegawai Tahun 2025, memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya, serta kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai, dianggarkan pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.a.1).a, butir III.C.1.a.1).b, dan butir III.C.1.a.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

b. Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

1) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) diuraikan sebagai berikut:

- a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp12.783.111.000,00 bertambah Rp68.072.000,00 menjadi Rp12.851.183.000,00 naik sebesar 0,53%;
- b) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan Rp206.640.000,00 tidak ada perubahan; dan
- c) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dianggarkan Rp6.625.000,00 tidak ada perubahan.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan dalam melakukan perhitungan kebutuhan penyelenggaraan kesehatan dimaksud berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta butir III.C.1.a.1).d) dan butir III.C.1.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 2) Penyediaan anggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, diuraikan sebagai berikut:
- a) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi ASN, yang tercantum pada:
 - (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp464.416.000,00 bertambah Rp100.000,00 menjadi Rp464.516.000,00 naik sebesar 0,02%; dan
 - (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan Rp1.308.677.000,00, tidak ada perubahan.
 - b) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan rincian:
 - (1) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja bagi DPRD dianggarkan Rp1.649.000,00 tidak ada perubahan dan
 - (2) Belanja Jaminan Kematian bagi DPRD dianggarkan Rp2.061.000,00, tidak ada perubahan.
 - c) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi KDH/WKDH dengan rincian:
 - (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH dianggarkan Rp138.000,00 tidak ada perubahan dan
 - (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH dianggarkan Rp173.000,00, tidak ada perubahan.

Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam melakukan perhitungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir III.C.1.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

c. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp118.930.120.000,00 bertambah Rp10.633.059.000,00 menjadi Rp129.563.179.000,00 atau meningkat sebesar 8,94%. Pemerintah Kota Pekalongan dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir III.C.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kota Pekalongan agar melakukan pencermatan kembali berkenaan permohonan persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2026 kepada Menteri Dalam Negeri, apabila didalamnya terdapat kenaikan indeks besaran Tambahan Penghasilan ASN.

Berkaitan dengan *Mandatory Spending* Belanja Pegawai yaitu Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD yang diuraikan pada tabel 3.2 sebagai berikut

Tabel 4.2
Mandatory Spending Belanja Pegawai

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	388.544.801.000,00
2	Total Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru dari DAK Non Fisik	0
3	Belanja Pegawai diluar Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru dari DAK Non Fisik (1-2)	388.544.801.000,00
4	Total Anggaran Belanja	973.979.711.000,00
5	Persentase (3/4)	39,89

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, Pemerintah Kota Pekalongan masih melebihi alokasi anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Pekalongan memastikan :

1. Target Pendapatan DAK Non Fisik terutama untuk Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru telah sesuai dengan alokasi pada Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025.
2. Penggunaan rekening pendapatan untuk Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru dari DAK Non Fisik menggunakan rekening :
 - DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru;
 - DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru;
 - DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru.
3. Menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD, berdasarkan amanat butir III.C.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025

2. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp 422.121.916.000,00 naik menjadi sebesar Rp 465.082.811.000,00 atau 48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026. Alokasi belanja barang dan jasa dimaksud harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

3. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp22.589.973.000,00 bertambah Rp3.212.068.000 menjadi Rp25.802.041.000,00 atau meningkat 14,22 %. Terdapat perubahan alokasi anggaran, antara lain:
 - a. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula Rp596.700.000 menjadi Rp665.768.000, meningkat Rp69.068.000 atau 11,57%.
 - b. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp3.668.173.000 menjadi Rp4.350.000.000, meningkat Rp681.827.000 atau 18,59%.
 - c. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp242.000.000 menjadi Rp702.000.000, meningkat Rp460.000.000 atau 190,08%.
 - d. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp40.000.000 menjadi Rp200.000.000, meningkat Rp160.000.000 atau 400,00%.
 - e. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp390.000.000 menjadi Rp1.392.000.000, meningkat Rp1.002.000.000 atau 256,92%.
 - f. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp205.000.000 menjadi Rp81.000.000, menurun Rp124.000.000 atau 60,49%.
 - g. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik semula Rp0 menjadi Rp813.173.000, sehingga bertambah Rp813.173.000 atau merupakan alokasi baru.
 - h. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS semula Rp8.802.900.000 menjadi Rp8.870.400.000, meningkat Rp67.500.000 atau 0,77%.
 - i. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD semula Rp5.466.000.000 menjadi Rp5.548.500.000, meningkat Rp82.500.000 atau 1,51%.

- j. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan semula Rp3.179.200.000 menjadi Rp3.179.200.000, sehingga tidak mengalami perubahan (0,00%).
- b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp489.400.000,00 bertambah Rp4.937.002.000,00 menjadi Rp5.426.402.000,00 atau meningkat 1008,78%. Terdapat perubahan alokasi anggaran Belanja Bantuan Sosial, antara lain:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu semula Rp159.000.000 menjadi Rp159.900.000, meningkat Rp900.000 atau 0,57%.
 - b. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga semula Rp0 menjadi Rp4.960.850.000, sehingga bertambah Rp4.960.850.000 atau merupakan alokasi baru.
 - c. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga semula Rp40.000.000 menjadi Rp20.000.000, menurun Rp20.000.000 atau 50,00%.
 - d. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat semula Rp190.500.000 menjadi Rp189.600.000, menurun Rp900.000 atau 0,47%.
 - e. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) semula Rp99.900.000 menjadi Rp96.052.000, menurun Rp3.848.000 atau 3,85%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kota Pekalongan disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.C.1.b.9) dan butir III.C.1.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;
- c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil.

4. Belanja Modal

Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula Rp18.750.674.000,00 bertambah Rp54.722.580.000,00 menjadi Rp73.473.254.000,00 atau sebesar 7,54% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut, meningkat sebesar 291,84% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2026. Untuk itu kami mengapresiasi, dan ke depan Pemerintah Kota Pekalongan harus tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.

Tabel 4.3
Belanja Modal

No	URAIAN	APBD Murni	Perubahan APBD	SELISIH	Persentase Selisih %
1	Belanja Modal Tanah	1.762.000	2.512.762.000	2.511.000.000	142508,51
2	Belanja Modal Alat Besar	83.600.000	413.061.000	329.461.000	394,09
3	Belanja Modal Komputer	907.655.000	2.270.657.000	1.363.002.000	150,17
4	Belanja Modal Rambu-Rambu	-	25.142.000	25.142.000	-
5	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	6.651.000	6.651.000	-
6	Belanja Modal Alat Angkutan	-	2.826.564.000	2.826.564.000	-
7	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.489.000	32.065.000	16.576.000	107,02
8	Belanja Modal Alat Pertanian	-	100.929.000	100.929.000	-
9	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	550.440.000	1.484.834.000	934.394.000	169,75
10	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	420.650.000	915.535.000	494.885.000	117,65
11	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	651.000	651.000	-
12	Belanja Modal Alat Laboratorium	158.014.000	263.014.000	105.000.000	66,45
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	-	2.190.037.000	2.190.037.000	-
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.369.488.000	3.967.988.000	1.598.500.000	67,46
15	Belanja Modal Bangunan Gedung	5.225.424.000	16.324.915.000	11.099.491.000	212,41
16	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	45.000.000	45.000.000	-
17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	300.000.000	335.000.000	35.000.000	11,67
18	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.533.159.000	36.459.002.000	27.925.843.000	327,26

No	URAIAN	APBD Murni	Perubahan APBD	SELISIH	Persentase Selisih %
19	Belanja Modal Bangunan Air	-	490.000.000	490.000.000	-
20	Belanja Modal Instalasi	184.993.000	288.276.000	103.283.000	55,83
21	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	-	2.515.171.000	2.515.171.000	-
22	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	-	6.000.000	6.000.000	-
	Total	18.750.674.000	73.473.254.000	54.722.580.000	291,84

Belanja Modal dengan rincian:

- a) Belanja Modal Tanah Dianggarkan semula Rp1.762.000 bertambah menjadi Rp2.512.762.000 (Persentase perubahan 142.508,51%)
- b) Belanja Modal Alat Besar Dianggarkan semula Rp83.600.000 bertambah menjadi Rp413.061.000 (Persentase perubahan 394,09%)
- c) Belanja Modal Komputer Dianggarkan semula Rp907.655.000 bertambah menjadi Rp2.270.657.000 (Persentase perubahan 150,17%)
- d) Belanja Modal Rambu-Rambu Dianggarkan semula Rp0 bertambah menjadi Rp25.142.000 (pos anggaran baru)
- e) Belanja Modal Peralatan Olahraga Dianggarkan semula Rp0 bertambah menjadi Rp6.651.000 (pos anggaran baru)
- f) Belanja Modal Alat Angkutan Dianggarkan semula Rp0 bertambah menjadi Rp2.826.564.000 (pos anggaran baru)
- g) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Dianggarkan semula Rp15.489.000 bertambah menjadi Rp32.065.000 (Persentase perubahan 107,02%)
- h) Belanja Modal Alat Pertanian Dianggarkan semula Rp0 bertambah menjadi Rp100.929.000 (pos anggaran baru)
- i) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Dianggarkan semula Rp550.440.000 bertambah menjadi Rp1.484.834.000 (Persentase perubahan 169,75%)
- j) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Dianggarkan semula Rp420.650.000 bertambah menjadi Rp915.535.000 (Persentase perubahan 117,65%)
- k) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Dianggarkan semula Rp0 bertambah menjadi Rp651.000 (pos anggaran baru)
- l) Belanja Modal Alat Laboratorium Dianggarkan semula Rp158.014.000 bertambah menjadi Rp263.014.000 (Persentase perubahan 66,45%)
- m) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Dianggarkan semula Rp0 bertambah menjadi Rp2.190.037.000 (pos anggaran baru)
- n) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Dianggarkan semula Rp2.369.488.000 bertambah menjadi Rp3.967.988.000 (Persentase perubahan 67,46%)
- o) Belanja Modal Bangunan Gedung Dianggarkan semula Rp5.225.424.000 bertambah menjadi Rp16.324.915.000 (Persentase perubahan 212,41%)
- p) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Dianggarkan semula Rp0 bertambah menjadi Rp45.000.000 (pos anggaran baru)

- q) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Dianggarkan semula Rp300.000.000 bertambah menjadi Rp335.000.000 (Persentase perubahan 11,67%)
- r) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Dianggarkan semula Rp8.533.159.000 bertambah menjadi Rp36.459.002.000 (Persentase perubahan 327,26%)
- s) Belanja Modal Bangunan Air Dianggarkan semula Rp0 bertambah menjadi Rp490.000.000 (pos anggaran baru)
- t) Belanja Modal Instalasi Dianggarkan semula Rp184.993.000 bertambah menjadi Rp288.276.000 (Persentase perubahan 55,83%)
- u) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Dianggarkan semula Rp0 bertambah menjadi Rp2.515.171.000 (pos anggaran baru)
- v) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Dianggarkan semula Rp0 bertambah menjadi Rp6.000.000 (pos anggaran baru)

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kota Pekalongan, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

5. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp6.000.000.000,00 bertambah Rp9.650.402.000,00 menjadi Rp15.650.402.000,00 atau meningkat 160,84%. Pemerintah Kota Pekalongan dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir III.C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Pemerintah Kota Pekalongan juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

1. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
2. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui

pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir III.C.3.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

C. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan, dianggarkan semula sebesar Rp18.492.482.000,00 berkurang Rp53.420.000,00 menjadi sebesar Rp18.439.062.000,00 atau sebesar 27,70% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dikurangi belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan, sebesar Rp66.568.292.000,00.

2. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan, dianggarkan semula sebesar Rp428.012.000,00 tetap sebesar Rp428.012.000,00 atau 0,22% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dikurangi Belanja pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, sebesar Rp197.594.929.000,00.

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dianggarkan semula sebesar Rp257.134.000,00 bertambah Rp68.611.000,00 menjadi sebesar Rp325.745.000,00 atau sebesar 0,69% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dikurangi Belanja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, sebesar Rp47.308.905.000,00

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dianggarkan semula sebesar Rp12.972.000,00 tetap sebesar Rp12.972.000,00 atau sebesar 0,04% dari total belanja daerah pada perangkat daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dikurangi Belanja Pegawai pada Dinas tersebut, sebesar Rp30.190.071.000,00

5. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dianggarkan semula sebesar Rp4.709.636.000,00 bertambah Rp70.645.000,00 menjadi sebesar Rp4.780.281.000,00 atau sebesar 49,87% dari total belanja daerah pada perangkat daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

dikurangi Belanja pegawai pada Dinas tersebut, sebesar Rp9.584.980.000,00.

6. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial, dianggarkan sebesar Rp682.325.000,00 atau sebesar 17,17% dari total belanja daerah pada perangkat daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dikurangi Belanja pegawai pada Dinas tersebut, sebesar Rp3.974.856.000,00.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan agar mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

D. Alokasi Anggaran Pendidikan

Penyediaan anggaran Belanja Pendidikan untuk *Mandatory Spending* Belanja Pendidikan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp244.106.969.000,00 atau 25,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, telah memenuhi alokasi anggaran untuk belanja pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan di Kota Pekalongan dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan butir V.A.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

E. Alokasi Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Pekalongan berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026, masih mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar Rp363.110.976.000,00 atau 37,28% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp973.979.711.000,00. Sesuai ketentuan, bahwa Pemerintah Kota Pekalongan belum memenuhi alokasi Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp389.591.884.400,00

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40%

(empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang APBD Tahun 2026 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta butir V.A.2.a dan butir V.A.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

F. Alokasi Anggaran Pengawasan

Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula sebesar Rp2.006.293.000,00 naik menjadi sebesar Rp3.988.998.000,00 atau 0,41% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir V.C.35.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan sebesar 1% dari total belanja daerah. Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Pekalongan belum memenuhi ketentuan tersebut.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Pekalongan agar mempertimbangkan penyediaan anggaran untuk kegiatan pengawasan dengan memperhatikan kebutuhan riil dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya:

1. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
2. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:
 - 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
 - 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektor, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
 - 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
 - 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan

sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Reviu* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir V.C.35.a, butir V.C.35.b dan butir V.C.35.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

G. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN dianggarkan sebesar Rp24.079.000,00 atau 0,0025% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sesuai ketentuan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan belum/telah memenuhi alokasi Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN.

Pemerintah Kota Pekalongan agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

H. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Opsen PKB

Alokasi anggaran untuk belanja pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang bersumber dari penerimaan Opsen PKB, dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 sebesar Rp3.886.717.000,00 atau 18,16% dari total Hasil Penerimaan Opsen PKB sebesar Rp21.400.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan sudah memenuhi alokasi anggaran pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang bersumber dari Opsen PKB.

Penggunaan Opsen PKB agar dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

I. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik

Alokasi anggaran untuk belanja penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan

umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum bersumber dari Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dianggarkan semula sebesar Rp11.163.004.00000 berkurang Rp431.079.000,00 menjadi sebesar Rp10.731.925.000,00 atau 36,38% dari total Hasil Pendapatan PBJT atas Tenaga Listrik sebesar Rp29.500.000.000,00. Pemerintah Kota Pekalongan sudah memenuhi alokasi anggaran tersebut.

Penggunaan Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik agar dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum sebagaimana maksud Pasal 25 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

J. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok

Alokasi anggaran untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok, dianggarkan sebesar Rp27.841.517.800,00 atau 93,96% dari total Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp29.630.164.000,00. Pemerintah Kota Pekalongan sudah memenuhi alokasi anggaran tersebut.

Pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari Pajak Rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Dalam rangka mendukung program JKN, Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian Kabupaten/Kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan Pajak Rokok bagian hak Kabupaten/Kota atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir III.B.1.a.3) dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

K. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan PAT

Alokasi anggaran untuk belanja pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah

bersumber dari Penerimaan PAT, dianggarkan sebesar Rp1.308.820.000,00 atau 55,69% dari total Hasil Penerimaan PAT sebesar Rp2.350.000.000,00. Pemerintah Kota Pekalongan sudah memenuhi alokasi anggaran tersebut. Penggunaan Hasil Penerimaan PAT agar dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah sebagaimana maksud Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

L. Alokasi dana Sinergitas

Berdasarkan alokasi Tahun 2026, dari target Opsen sebesar Rp35.000.000.000, alokasi dana Sinergitas yang seharusnya sebesar Rp262.500.000, namun Pemerintah Kota Pekalongan baru menganggarkan sebesar Rp51.785.000 atau 0,15%, sehingga masih terdapat kekurangan alokasi sebesar Rp210.715.000.

Pemerintah Kota Pekalongan agar melakukan penyesuaian dan optimalisasi penganggaran dana sinergitas Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2026 sesuai dengan persentase yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), yaitu sebesar 0,75% dari target Opsen. Adapun pemanfaatan dana sinergitas mempedomani PKS Nomor 100.3.7.1/126/2024 dan 100.2.2.3/6704/2024 yang telah ditandatangani oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah dan Sekda Kota Pekalongan. Antara lain digunakan untuk: Penanganan Piutang PKB, Edukasi dan Sosialisasi serta Penyediaan sarana prasarana dan mobilitas operasional untuk mendukung layanan.

Selain itu Pemerintah Kota Pekalongan wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) sinergitas optimalisasi Opsen Pajak bersama Kepala UPPD Pekalongan dan melaporkannya kepada Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah. RKT memuat target, kegiatan, jadwal, kebutuhan anggaran, dan indikator capaian sinergitas optimalisasi pendapatan daerah.

M. Pembayaran Pajak Plat Merah

Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar segera memperkuat sinergi dengan UPPD Pekalongan dan melakukan percepatan penyelesaian seluruh piutang pajak. Khusus kendaraan dinas/plat merah, Pemerintah Kota Pekalongan wajib memastikan seluruh kendaraan terdata dan memiliki kecukupan anggaran pembayaran PKB, sehingga tidak terdapat tunggakan pajak kendaraan milik pemerintah daerah.

N. Anggaran Jaminan Sosial kepada Masyarakat

Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kota Pekalongan, diantaranya pada rekening:

1. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula sebesar Rp32.143.305.000,00 berkurang Rp2.284.937.000,00 menjadi sebesar Rp34.428.242.000,00 atau menurun sebesar 7,11%; dan
2. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dianggarkan semula sebesar Rp571.200.000,00 berkurang

Rp28.896.000,00 menjadi sebesar Rp600.096.000,00 atau menurun sebesar 5,06%.

penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan. Untuk Itu, Pemerintah Kota Pekalongan dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 98,7% dari total penduduk pada tahun 2026 di wilayah Kota Pekalongan harus mengacu ketentuan tersebut.

O. Alokasi tematik pangan

Dalam rangka mendukung tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yaitu "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional", Pengalokasian APBD Pemerintah Kota Pekalongan untuk dapat memperhatikan atau diprioritaskan pada penguatan ketahanan pangan. Sinkronisasi nomenklatur program daerah dengan indikator program delegasi Gubernur harus diselesaikan sejak dini agar tidak menimbulkan sumbatan administratif saat evaluasi akhir di tingkat provinsi.

P. 35 program Delegasi Gubernur kepada Kabupaten/Kota

Melalui program delegasi diharapkan anggaran Kota Pekalongan fokus dan mendukung penuntasan isu-isu mendasar Provinsi Jawa Tengah secara makro, seperti percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pemerataan infrastruktur, hingga ketahanan pangan sebagai tema pembangunan Jawa Tengah 2026 yaitu "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional".

Pemerintah Kota Pekalongan tetap mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan/kegiatan bersifat riil pada perangkat daerah sebagai bentuk dukungan yang mencakup dalam 35 Program Delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam penyusunan APBD.

Q. Kecamatan Berdaya

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur "Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045" melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta

mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

R. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar:

- a. melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan SKPD terkait;
- c. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan BPD bersama unsur Masyarakat dengan melibatkan SKPD terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa;
- d. menganggarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2026.

S. Pemerintah Kota Pekalongan agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:

1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
2. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan

3. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

T. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Pekalongan harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026.

V . KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyediaan anggaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 secara umum dapat digambarkan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Pembiayaan Kota Pekalongan

No	URAIAN	Semula	Menjadi	Selisih	Persentase Selisih
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.335.000.000	102.779.952.847	83.444.952.847	431,57
a	Pelampauan Penerimaan PAD- Pajak Daerah	-	475.834.143	475.834.143	
b	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	1.131.908.068	1.131.908.068	
c	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain- lain PAD yang Sah	-	1.765.978.538	1.765.978.538	
d	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Pinjaman Daerah	-	36.581.585,00	36.581.585	
e	Penghematan Belanja- Belanja Operasi	13.500.000.000	61.892.821.285	48.392.821.285	358,47
f	Penghematan Belanja- Belanja Modal	4.835.000.000	14.344.329.288	9.509.329.288	196,68
g	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	8.101.241.985	7.101.241.985	710,12
h	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	-	1.413.872.607	1.413.872.607	
i	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	13.599.394.779	13.599.394.779	
j	Sisa Dana BOSP	-	17.990.569	17.990.569	

No	URAIAN	Semula	Menjadi	Selisih	Persentase Selisih
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		227.153	227.153	
a	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	-	227.153	227.153	
b	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	-			
3	Pembentukan Dana Cadangan	4.385.000.000	4.385.000.000	-	0,00
a	Pembentukan Dana Cadangan	4.385.000.000	4.385.000.000	-	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp19.335.000.000,00 bertambah Rp83.444.952.847,00 menjadi Rp102.779.952.847,00 atau meningkat sebesar 431,57%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Kota Pekalongan harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Selanjutnya berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekalongan Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, bahwa SILPA Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya menjadi potensi penerimaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp102.779.952.847,00 Untuk itu Pemerintah Kota Pekalongan agar melakukan penyesuaian kembali potensi penerimaan SiLPA pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan SILPA Tahun 2025 pada Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan sebesar Rp4.385.000.000. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disarankan untuk menganggarkan Pembentukan Dana Cadangan sebagai upaya penyediaan pendanaan bagi pelaksanaan program dan/atau kegiatan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, khususnya untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029. Dalam pembentukan Dana Cadangan tersebut, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, dalam rangka memperoleh

informasi dan memastikan besaran kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029.

VI . LAIN-LAIN

- A. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :
 - a Dasar Hukum “Mengingat” angka 5 agar dihapus.
 - b Pasal 9 ayat (2) digabungkan menjadi huruf a sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - (2) Pasal 10 huruf a setelah frasa “Lampiran I” agar ditambahkan frasa “berisi” dan penulisan pada huruf selanjutnya agar disesuaikan.
- B. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:
 - a. Pasal 3 huruf a setelah frasa “Lampiran I” agar ditambahkan frasa “berisi” dan penulisan pada huruf selanjutnya agar disesuaikan.
- C. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
- D. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026.
- E. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- F. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun

demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

- G. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- H. Selanjutnya, agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, baik dari aspek teknik penyusunan maupun substansi materi muatan, sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas
- I. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001